



**PUTUSAN**

**Nomor 1838 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ANTONIUS PATI HURINT**, bertempat tinggal di Desa Lewohala, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur dan kini tinggal di Lorong Palo, Nomor 03, RT.24 / RW.10, Kota Sau, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANTONIUS TADON HURIT, S.H.** dan **RAHMAT SURYO HADI SAPUTRO, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE TALITAKUM, ATH & PARTNERS**, beralamat di Jalan Kayu Manis VI Nomor 45D, RT.004 RW.05, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur 13130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

**GASPAR RAJA LEBUAN**, beralamat di Desa Hala Kodanuan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JOSEPH PILIPI DATON, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor **IPI DATON, S.H. & ASSOCIATION**, beralamat di Jalan Basuki Rachmad Komplek Gege Depan Hotel Fortuna I Larantuka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2013, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

**Mr. LUKAS**, bertempat tinggal di Waimana II, Desa Hala Kodanuan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDAJANI**, Swasta, beralamat di Desa Hala Kodanuan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Larantuka pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (Antonius Pati Hurint) adalah satu-satunya Turunan Asli dari Nenek Moyang Talu dan Suban yang berdiam dan bertempat tinggal di Desa Lewohala;
2. Bahwa Nenek Moyang Talu dan Suban adalah Turunan dari hasil perkawinan Langit sebagai Bapak (bahasa adat Wuno Nitit Belia Hire) dengan Bumi sebagai Ibu (bahasa adat Ema Hari Bota) yang merupakan orang yang pertama berada dan berdiam serta menguasai tanah sebagai Pemilik/Tuan Tanah di Flores Timur pada umumnya dan di Desa Lewohala pada khususnya;
3. Bahwa Nenek Moyang Talu dan Suban mewarisi warisannya pada Penggugat (Antonius Pati Hurint) menguasai Tanah sebagai Tuan Tanah yang berdiam dan bertempat tinggal di Desa Lewohala, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur karena Penggugat adalah satu-satunya sebagai Ahli Warisnya;
4. Bahwa berdasarkan fakta sejarah dari Turunan Talu dan Suban, maka Penggugat pada Tahun 1991, oleh Tua-tua Adat dan Tokoh Masyarakat Desa Lewohala serta Aparat Pemerintah Desa Lewohala, mengadakan musyawarah Desa mengatasnamai masyarakat Adat Desa Lewohala, mengangkat dan mengukuhkan kedudukannya dalam suatu Seremonial Adat dalam Jabatan sebagai Huke Tanah (kasih makan Leluhur) di Desa Lewohala bersama ke-4 (empat) suku yang lain;
5. Bahwa pengangkatan dan pengukuhan Penggugat oleh Tua-Tua Adat dan Aparat Pemerintah Desa Lewohala dalam kedudukan jabatan sebagai Huke Tanah bersama ke-4 (empat) suku yang lain di Desa Lewohala, telah pula dikuatkan dalam Putusan Perkara Perdata Adat oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Adat No.: 12/PDT.G/2005/PN.LTK. pada tanggal 20 Maret 2006, yang amar putusannya sebagai berikut:
  - Menyatakan menurut Hukum Adat pengangkatan atau pengukuhan Penggugat dalam jabatan sebagai Huke Tanah bersama suku lain di Desa Lewohala adalah SAH;

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut Hukum Adat bahwa pemecatan yang dilakukan Tergugat I, II, IV, V, VI, dan VII terhadap Penggugat dari jabatan sebagai Huke Tanah adalah perbuatan melawan Hukum Adat;
  - Menyatakan menurut Hukum Adat bahwa jabatan Huke Tanah dilaksanakan kembali oleh Penggugat di Desa Lewohala;
  - Menjatuhkan sanksi Adat kepada Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII masing- masing berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) ekor babi jantan yang sudah dewasa yang pantas disembelih dan diserahkan kepada Penggugat dalam jabatan sebagai Huke Tanah bersama suku lain di Desa Lewohala untuk kemudian dikorbankan bagi masyarakat Adat di Desa Lewohala dan sekitarnya melalui Upacara Seremonial Adat yang khusus untuk itu;
  - Menghukum Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya manakala para Tergugat tersebut lalai memenuhi isi keputusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
  - Membebani Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa berdasarkan Hukum Adat Flores Timur pada umumnya dan di Desa Lewohala pada khususnya, bahwa yang menjabat Huke Tanah adalah Orang/Suku yang berkedudukan sebagai Tuan Tanah di Desa/Wilayah tersebut dan selain dari pada itu tidak diperkenankan untuk melakukan Huke Tanah;
7. Bahwa jabatan sebagai Huke Tanah oleh ke-4 (empat) suku yang lain di Desa Lewohala, adalah suku Badin sebagai Koten, suku Piran sebagai Kelen, suku Lebuan sebagai Hurint dan suku He Weking sebagai Maran adalah keturunan dari nenek moyang Lia Nurat;
8. Bahwa jabatan Huke Tanah dari keturunan Lia Nurat tersebut, dapat dijelaskan bahwa ke-4 (empat) suku tersebut setelah diangkat kemudian dinobatkan (bah. Adat-Hudu Bakat) melalui suatu seremonial Adat di rumah Besar Adat (Koke Adat) di hadapan Nuba Nara (Tumpukan Batu) dengan cara hewan kurban (babi atau kambing) dipotong selesai pengucapan Mantra Adat, darahnya dioleskan pada Dahi mereka dan apabila jika tidak diadakan demikian, maka mereka diancam Kutukan Adat boleh dapat mengalami kematian (meninggal dunia);

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ke-4 (empat) suku tersebut yang dinobatkan (Hudu Bakat) melalui suatu upacara seremonial Adat sebagaimana telah dipaparkan pada dalil 8 tersebut di atas, adalah mereka bukan penduduk asli, karenanya Nenek Moyang mereka Lia Nurat asalnya adalah pendatang dari Sina Jawa (Pulau Jawa);
10. Bahwa Penggugat dalam jabatan sebagai Huke Tanah, setelah diangkat dan dikukuhkan melalui suatu seremonial Adat (bah. Adat-Tobe Nuke), di rumah besar adat (Koke Bale) di hadapan Nuba Nara (Tumpukan Batu), hewan kurban (babi atau kambing) dipotong, darahnya tidak dioleskan pada dahi Penggugat (Antonius Pati Hurint), karena Penggugat adalah satu-satunya turunan sebagai Tuan Tanah di Desa Lewohala dari Turunan Nenek Moyang Talu dan Suban;
11. Bahwa berdasarkan fakta sejarah keturunan Talu dan Suban dan telah pula dikuatkan dalam Putusan Perkara Perdata Adat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tersebut di atas yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat membuat surat penyampaian kepada Kepala Desa Hala Keda Nuan, untuk disebarluaskan kepada masyarakat Adat Waimana II, menyatakan bahwa pengurusan dan penjagaan tanah beserta segala sesuatu yang berada di atas tanah di Wilayah Waimana II baik Obyek, kontrakan tanah, maupun jual beli tanah dan bahkan bahan galian golongan C (batu - pasir) harus melalui kami Penggugat (Antonius Pati Hurint) sebagai pemilik yang SAH;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2009, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah berusaha melakukan upaya-upaya untuk menguasai bidang tanah berukuran 40 m x 30 m = 1.200 m<sup>2</sup> milik Penggugat secara sepihak dengan jalan memberi kontrak kepada Mr. Lukas PT. Primo Indo Ikan, untuk didirikan bangunan gedung untuk dijadikan tempat pengawetan ikan, dengan tidak mengindahkan fakta sejarah keturunan Talu dan Suban dan juga Putusan Pengadilan Negeri Larantuka, yang telah berkekuatan Hukum Tetap, sehingga jelas perbuatan Tergugat ini merupakan perbuatan melawan Hukum;
13. Bahwa Tergugat dengan etiket buruk tidak mentaati putusan Perkara Perdata Adat tersebut di atas, oleh Pengadilan Negeri Larantuka, walaupun sudah mendapat penjelasan oleh Pengadilan Negeri Larantuka waktu turun ke Desa Lewohala, bahwa berdasarkan fakta sejarah keturunan Talu dan Suban telah terbukti dalam Perkara Perdata Adat tersebut di atas maka

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihimbau agar masyarakat Adat Desa Lewohala dapat mentaati Putusan Perkara Perdata Adat tersebut;

14. Bahwa akibat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian baik secara material maupun immaterial;

a. Kerugian Material

Sebidang tanah dengan ukuran 40 m x 30 m = 1.200 m<sup>2</sup>, yang telah diberikan bangunan gedung oleh PT. Primo Indo Ikan, untuk dijadikan tempat pengawetan ikan serta hasil penangkapan ikan dalam wilayah kekuasaan Penggugat maka rata-rata dalam setahun sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Karena telah dipakai selama 2 tahun 3 bulan, maka jumlahnya sebesar Rp560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat tak dapat dinilai dengan uang, apalagi dilihat dari segi kemanusiaan dimana Penggugat dihina dengan cara Tergugat tidak mentaati fakta sejarah dari Warisan Keturunan Talu dan Suban kepada Penggugat (Antonius Pati Hurint) yang telah dikuatkan dalam Putusan Perkara Perdata Adat tersebut di atas, yang telah berkekuatan Hukum Tetap, lagi pula telah dijelaskan oleh Pengadilan Negeri Larantuka tentang isi amar putusan perkara tersebut, agar masyarakat Adat Lewohala dapat mentaatinya. Maka demikian apabila dinilai dengan uang, maka kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat dapat diperkirakan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

15. Bahwa ada kecurigaan dan kekhawatiran bahwa Tergugat melarikan diri dari tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Larantuka meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) alas obyek sengketa tersebut, baik bergerak maupun tidak bergerak berupa : Bidang tanah bersama bangunan tersebut, serta segala alat-alat pengawetan dan penangkapan ikan milik PT. Primo Indo Ikan tersebut;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka, agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- c. Menyatakan menurut hukum, almarhum Bapak Talu dan Suban adalah penduduk asli sebagai Tuan Tanah yang menguasai Tanah Adat di Desa Lewohala yang diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya adalah SAH;
- d. Menyatakan menurut Hukum Adat, Penggugat menerima warisan sebagai Tuan Tanah yang menguasai Tanah Adat di Desa Lewohala berdasarkan keturunan Talu dan Suban adalah SAH;
- e. Menyatakan menurut hukum Adat ke-4 (empat) suku yang lain yang menjabat jabatan Huke Tanah di Desa Lewohala adalah dari keturunan Lia Nurat adalah SAH;
- f. Menyatakan menurut hukum Adat, Lia Nurat adalah pendatang dari Sina Jawa (Pulau Jawa), bukan penduduk asli di Desa Lewohala;
- g. Menyatakan menurut hukum, pengurusan dan penjagaan tanah beserta segala isi yang berada di atasnya, baik dalam bentuk kontrakan, penjagaan objek maupun jual beli tanah dan bahan galian golongan C (batu pasir) harus melalui Penggugat;
- h. Menyatakan menurut hukum, Tergugat tidak menaati putusan Pengadilan Negeri Larantuka dalam Perkara Perdata Adat tersebut di atas, adalah perbuatan melawan Hukum;
- i. Menyatakan Tergugat terbukti secara Hukum, melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik material maupun immaterial;
- j. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat, secara Tanggung Renteng untuk membayar kerugian material maupun immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- k. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- l. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap hingga dilaksanakan;
- m. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Eksepsi Tergugat:

### **1. Eksepsi Error In Persona**

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat bertindak sebagai Pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat maupun terhadap Turut Tergugat di depan Pengadilan, atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri atas perkara a quo;

Alasan mendasar atas eksepsi ini adalah:

- Penggugat Antonius Pati Hurint beserta garis keturunannya yang berasal dari Desa Wailolong tidak dapat atau tidak berhak mencampuri urusan harta warisan milik Tergugat yang berasal dari Desa Lewohala (sekarang menempati atau domisili di bidang tanah warisan orang tuanya di Desa Hala Kodanuhan). Karena seluruh desa yang ada di Kecamatan Ile Mandiri telah memiliki hak ulayat desanya masing-masing berdasarkan pembagian oleh leluhur nenek moyangnya bernama Almarhum Lia Nurat pada zaman dahulu kala. Bahwa pembagian tanah ulayat kepada masing-masing anak dan keturunannya tersebut, hingga kini dilanjutkan oleh masing-masing Desa yang selalu ditaati dan dihormati oleh desa-desa tersebut yaitu (Desa Lewoloba, Desa Wailolong, Desa Lewohala, Desa Mudakeputuk dan Desa Watowiti). Sehingga bagaimana mungkin Penggugat yang berasal dari Desa Wailolong, harus mengklaim bahwa objek yang sekarang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah miliknya, sedangkan objek yang disengketakan tersebut berada dalam wilayah ulayat dari Desa Lewohala? Sehingga menurut hemat kami, kalau Penggugat mencari tanah warisannya di wilayah ulayatnya Desa Lewohala, Penggugat telah salah kaprah, karena bidang tanah yang disengketakan sekarang ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013



- Selain itu dalam gugatannya, Penggugat juga telah melakukan spekulasi sejarah Flores Timur pada umumnya dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah berasal dari turunan moyangnya bernama Talu dan Suban, sedangkan Talu dan Suban dilahirkan oleh Langit dan Bumi, hingga kini mempunyai keturunan satu-satunya sebagai ahliwaris sah atas seluruh tanah yang ada di Flores Timur yaitu Penggugat Antonius Pati Hurint;
- Bahwa atas gugatannya ini, menurut hemat kami, Penggugat telah mengada-ada, merekayasa dan memutarbalikan fakta sejarah dengan mempunyai tujuan yang sesat dan serakah karena hendak atau berniat menguasai dan memiliki seluruh wilayah tanah yang ada di Flores Timur pada umumnya. Padahal Fakta sejarah yang benar dan diakui oleh seluruh masyarakat desa yang ada di Flores Timur khususnya warga masyarakat desa di Kecamatan Ile Mandiri (termasuk desa Penggugat yang berasal dari Desa Wailolong) dimana sejarah yang diakui dan dihormati hingga sekarang adalah sejarah keturunan berasal dari Lia, Nurat, bukan berasal dari Talu dan Suban yang dilahirkan oleh Bumi dan Langit;

## 2. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, dikwalifisir sebagai gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas.

Bahwa dasar adanya kekaburan dan ketidakjelasan gugatan Penggugat adalah karena:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat.

Karena setelah ditelusuri dalil gugatan secara keseluruhan, dimana di dalam gugatannya tersebut, Penggugat tidak menguraikan secara jelas sejak kapan Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut, tidak menjelaskan siapa orang tuanya, tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut pernah dikerjakan oleh moyangnya, kakeknya/orang tuanya, serta tidak menjelaskan Penggugat memperoleh tanah tersebut langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya ? karena apabila gugatan yang tidak dengan jelas menyebutkan hal tersebut di atas, gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang kabur karena tidak mempunyai dasar yang jelas. Tentang hal ini ditegaskan secara jelas dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984;

- Ketidakjelasan mengenai objek yang disengketakan.





Selain ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan Penggugat, juga dalam dalil gugatannya terlihat tidak jelas mengenai objek yang disengketakan, karena pada dalil gugatan angka 12 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah berupaya menguasai sebidang tanah seluas 40 M x 30 M, tetapi mengenai bidang tanah tersebut, Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan : dimana letak tanah tersebut dan batas-batas tanah tersebut. Selain itu juga bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat yang tertuang dalam surat gugatannya sangat berbeda jauh dengan fakta yang sebenarnya, karena luas bidang tanah secara keseluruhan milik Tergugat adalah 25.000 M<sup>2</sup>, sedangkan yang diberikan kontrak kepada perusahaan PT. Primo Indo Ikan adalah seluas 142 M<sup>2</sup> x 72 M<sup>2</sup> = 10.224 M<sup>2</sup>

- Petitum gugatan Penggugat tidak jelas.

Oleh Tergugat hal ini dikatakan demikian karena Penggugat di dalam dalil gugatannya pada angka 12 mempersoalkan mengenai Tergugat telah berupaya menguasai sebidang tanah seluas 40 M x 30 M milik Penggugat, kemudian secara sepihak Tergugat telah memberikan kontrak kepada Mr. Lukas PT. Primo Indo Ikan. Namun di dalam petitumnya, Penggugat tidak menjelaskan hak apa yang diinginkannya apakah sebagai hak milik, pemegang jaminan atau penyewa? Begitu juga petitum berikutnya tidak dijelaskan tindakan apa yang harus dihentikan oleh Tergugat;

Bahwa argumentasi tersebut di atas senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak menguraikan petitumnya secara jelas;

## Eksepsi Turut Tergugat:

### **1. Eksepsi Error In Persona**

Bahwa Penggugat, dalam gugatannya pada halaman pertama atau lembaran pertama, telah menempatkan seseorang yang bernama Mr. Lukas dalam kapasitas pekerjaannya sebagai Pengusaha pada PT. PRIMO INDO IKAN yang bertempat di Waimana II Desa Hala Kodanuan, yang selanjutnya dalam perkara ini adalah sebagai Turut Tergugat, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman ke tiga atau lembaran ke tiga, angka 12, yang pada intinya Penggugat mengatakan bahwa : Tergugat telah memberikan kontrak kepada Turut Tergugat/Mr. Lukas PT. PRIMO INDO IKAN sebidang tanah



dengan ukuran 40 M x 30 M = 1.200 M<sup>2</sup> untuk didirikan bangunan gedung guna dijadikan tempat pengawetan ikan;

Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas, kamianggapi sebagai berikut:

- Penggugat telah salah kaprah dan melakukan kekeliruan yang sangat fatal dengan menempatkan Mr. Lukas sebagai Pihak dalam perkara ini, karena Mr. Lukas tidak pernah melakukan hubungan kontrak ataupun hubungan hukum lainnya tentang bidang tanah yang disengketakan sekarang ini dengan pihak Tergugat. Karena fakta yang sebenarnya, dimana yang melakukan hubungan kontrak dengan pihak Tergugat adalah NYONYA ANDAJANI berdasarkan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT ROSALINA KUKI NURAK, S.H., M.Kn. dengan Nomor Akta : 32, Tertanggal 18 Juli 2009, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 24, Maumere Kabupaten Sikka NTT. (untuk lebih jelasnya akan kami ajukan pada fase pembuktian);
- Bahwa selain alasan tersebut di atas yang berakibat pada gugatan Penggugat menjadi error in persona, juga gugatan Penggugat menjadi lebih error in persona lagi karena : karena Penggugat telah menyatukan subjek hukum sebagai Turut Tergugat antara person perorangan dengan Perseroan itu sendiri. Atau dengan kata lain Penggugat tidak memberikan suatu penegasan secara jelas dalam gugatannya, apakah yang dilibatkan sebagai Turut Tergugat itu person Mr. Lukas sebagai Subjek Hukum atautkah PT. PRIMO INDO IKAN yang dalam hal ini sebagai Lembaga Perseroan yang telah memiliki legitimasi sebagai Badan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995;
- Bahwa dalam kasuistis a quo, Penggugat seharusnya memberikan penegasan secara jelas mengenai subjek hukum Turut Tergugat tersebut. Karena fakta yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mr. Lukas tidak memiliki adanya persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo;

## 2. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, dikwalifisir sebagai gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas.

Bahwa dasar adanya kekaburan dan ketidakjelasan gugatan Penggugat adalah karena:

- **Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat.**



Karena setelah ditelusuri dalil gugatan secara keseluruhan, dimana di dalam gugatannya tersebut, Penggugat tidak menguraikan secara jelas sejak kapan Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut, tidak menjelaskan siapa orang tuanya, tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut pernah dikerjakan oleh moyangnya, kakeknya/orang tuanya, serta tidak menjelaskan Penggugat memperoleh tanah tersebut langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya ? karena apabila gugatan yang tidak dengan jelas menyebutkan hal tersebut di atas, gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang kabur karena tidak mempunyai dasar yang jelas. Tentang hal ini ditegaskan secara jelas dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984;

- **Ketidakjelasan mengenai objek yang disengketakan.**

Selain ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan Penggugat, juga dalam dalil gugatannya terlihat tidak jelas mengenai objek yang disengketakan, karena pada dalil gugatan angka 12 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah berupaya menguasai sebidang tanah seluas 40 M x 30 M, tetapi mengenai bidang tanah tersebut, Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan : dimana letak tanah tersebut dan batas-batas tanah tersebut. Selain itu juga bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat yang tertuang dalam surat gugatannya sangat berbeda jauh dengan fakta yang sebenarnya, karena luas bidang tanah secara keseluruhan milik Tergugat adalah 25.000 M<sup>2</sup>, sedangkan yang diberikan kontrak kepada perusahaan PT. Primo Indo Ikan adalah seluas 142 M x 72 M<sup>2</sup> = 10.224 M<sup>2</sup>;

- **Petitum gugatan Penggugat tidak jelas.**

Oleh Turut Tergugat hal ini dikatakan demikian karena Penggugat di dalam dalil gugatannya pada angka 12 mempersoalkan mengenai Tergugat telah berupaya menguasai sebidang tanah seluas 40 M x 30 M milik Penggugat, kemudian secara sepihak Tergugat telah memberikan kontrak kepada Mr. Lukas PT. Primo Indo Ikan. Namun di dalam petitumnya, Penggugat tidak menjelaskan hak apa yang diinginkannya apakah sebagai hak milik, pemegang jaminan atau penyewa? Begitu juga petitum berikutnya tidak dijelaskan tindakan apa yang harus dihentikan oleh Tergugat. Bahwa argumentasi tersebut di atas senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak menguraikan petitumnya secara jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Larantuka telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.LTK. tanggal 16 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.711.000,- (tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 119/PDT/2012/PTK. Tanggal 1 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.LTK. Jo. Nomor 119/PDT/2012/PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 Mei 2013;
2. Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 1 Mei 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka masing-masing pada tanggal 14 Mei 2013 dan tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pokok keberatan yang menjadi dasar dalam perkara a quo.

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dengan amar putusan yang berbunyi seperti tersebut di atas, yang tanpa atau tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, maka Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah pula lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur secara tegas-tegas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bahwa telah ada Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2005/PN.LTK tanggal 20 Maret 2006 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu. Dalam perkara tersebut diajukan Silsilah Keturunan PEMOHON KASASI (Antonius Pati Hurint yang merupakan Keturunan dari Talu dan Suban) sebagai bukti sejarah yang telah diakui dan disetujui oleh Keturunan Lia Nurat;
3. Bahwa Silsilah Keturunan PEMOHON KASASI yang diceritakan dan disusun rapih oleh saksi hidup ketika itu adalah almarhum DOMINIKUS DALU TUKAN yang kemudian dibacakan dalam Ruang Sidang Pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim di hadapan para Keturunan dari Lia Nurat. Cap Jempol saksi hidup ketika itu adalah alm. DOMINIKUS DALU TUKAN di atas materai dilakukan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka meminta pendapat dari Keturunan Lia Nurat dan mereka tidak keberatan atau membantahnya. Keturunan Lia Nurat termasuk TERBANDING/Tergugat;
4. Bahwa dengan demikian, maka telah jelas dan nyata merupakan bukti hukum yang tidak terbantahkan bahwa tanah yang diberi kontrak oleh Terbanding/Tergugat kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat adalah milik PEMOHON KASASI dari nenek moyangnya Talu dan Suban bukan tanah milik Terbanding dari keturunan Lia Nurat;
5. Bahwa permohonan Kasasi dan Memori Kasasi beserta alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI ini merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dengan

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, replik dan bukti-bukti serta memori banding yang telah disampaikan di muka Pengadilan. Oleh karena itu, PEMOHON KASASI mohon agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI agar dapat menerima semua dalil-dalil hukum dalam gugatan, replik dan bukti untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung agar terpenuhinya nilai dan rasa keadilan serta kepastian hukum yang sedang diperjuangkan oleh PEMOHON KASASI, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

6. Bahwa PEMOHON KASASI dalam mempertahankan Hak Ulayat turun temurun dari nenek moyangnya Talu dan Suban yang sebagian menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, mendapat tekanan dan teror yang sangat luar biasa termasuk ancaman pembunuhan yang terjadi pada tanggal 5 Juni 2012 yang dilakukan oleh Sdr. BADI MUDA yang tidak lain adalah ANAK KANDUNG dari TERBANDING/TERGUGAT yang merupakan keturunan Lia Nurat. Hal tersebut dikuatkan dengan Laporan Polisi Nomor LP/117/VI/2012/NTT Res Flotim tanggal 8 Juni 2012. Proses hukum tersebut tidak dilanjutkan karena yang bersangkutan telah lari ke Malaysia;

B. Hal-hal yang menjadi cacat formil yang sejak awal seharusnya ditolak oleh *Judex Facti*.

1. Bahwa hal-hal formil yang jelas-jelas dan nyata-nyata terlihat serta tidak terbantahkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang memiliki cacat formil yang sudah sepatutnya ditolak oleh *Judex Facti*, namun diabaikan oleh *Judex Facti* pada tingkat pertama dalam persidangan perkara *a quo*;
2. Bahwa hal-hal yang menjadi cacat formil yang seharusnya sejak awal ada sikap tegas atau setidak-tidaknya ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima oleh *Judex Facti* yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat pertama adalah sebagai berikut:
  - Surat Kuasa Terbanding/Tergugat.
    - a. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama telah dengan jelas

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar aturan hukum dan telah melakukan kekeliruan yang berakibat fatal serta tidak sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang yaitu memberi ijin atau membiarkan terjadinya, bahkan tidak melarang Sdr. Rofinus Ama Lebulan yang dalam Jabatannya sebagai Kepala Desa pada sebuah desa dengan nama Desa Hala Kodanuhan (lokasi tempat obyek sengketa) bertindak sebagai Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat di muka Pengadilan;

Atau dengan kata lain, *Judex Facti* pada tingkat pertama membiarkan seseorang yang bukan Advokat untuk menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat di muka Pengadilan selama proses persidangan dalam perkara *a quo*, padahal diketahui bahwa yang bersangkutan adalah Kepala Desa di Desa Hala Kodanuhan tempat lokasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

- b. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama berkewajiban menanyakan identitas seseorang dan memperlihatkan tanda bukti apabila orang itu bertindak sebagai Kuasa Hukum di muka Pengadilan. Apabila tidak ditemukan identitas bahwa ia adalah seorang Advokat, maka *Judex Facti* dalam jabatannya dapat mengusir atau memerintahkan kepada aparat penegak hukum (Polisi) untuk "mengamankan" yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
- c. Bahwa PEMOHON KASASI memberikan kuasa kepada PAULUS HURINT (anak kandung Pemohon Kasasi) dapat dibenarkan dalam logika hukum karena Pemohon Kasasi adalah buta huruf;
- Surat Eksepsi dan Jawaban serta Duplik Terbanding/Tergugat.
  - a. Bahwa kesalahan, kekeliruan dan membiarkan serta ketidakcermatan *Judex Facti* pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* terlihat sangat jelas dan nyata serta tidak terbantahkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu *Judex Facti* menerima begitu saja dan memang tidak menolak Surat Eksepsi dan Jawaban, duplik, bukti-bukti (surat dan saksi) Terbanding/Tergugat yang ditandatangani dan diajukan oleh Sdr. Rofianus Ama Lebulan yang dalam Jabatannya sebagai Kepala Desa selama dalam proses persidangan. Hal ini menurut hemat PEMOHON KASASI telah melanggar Undang-Undang RI Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2003 tentang Advokat, apalagi bertindak sebagai kuasa hukum di muka Pengadilan Negeri Larantuka, padahal Sdr. Rofinus Ama Lebuan adalah seseorang yang bukan Advokat tetapi menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat di muka Pengadilan;

- b. Bahwa demi menjaga kewibawaan dan independensi lembaga peradilan, seharusnya dan sangat patut serta cukup beralasan apabila *Judex Facti* bertindak tegas terhadap Sdr. Rofinus Ama Lebuan untuk diproses secara PIDANA karena telah bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Desa tetapi menjalankan profesi Advokat di muka Pengadilan selama proses persidangan, atau setidak-tidaknya menolak atau mengabaikan atau tidak menerima Eksepsi dan Jawaban, duplik, bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Turut Tergugat;

Sebagaimana bunyi Pasal 31 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan dan dikutip sebagai berikut: *"setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);*

- Surat Eksepsi dan Jawaban Turut Terbanding/Turut Tergugat.
  - a. Bahwa kesalahan, kekeliruan serta ketidak-cermatan *Judex Facti* pada tingkat pertama dalam perkara *aquo* terlihat sangat jelas dan nyata serta tidak terbantahkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu *"Majelis Hakim begitu saja menerima Surat Jawaban dan Eksepsi Turut Terbanding yang diwakili oleh Direksinya Sdr. Andajani padahal Surat Jawaban dan Eksepsi turut Terbanding tersebut tanpa dibubuhi tanda tangan oleh Direksi dan tanpa cap/stempel PT. Primo Indo Ikan"*;
  - b. Bahwa bagaimana mungkin suatu dokumen resmi yang merupakan arsip resmi negara yang tersimpan di lembaga Pengadilan tanpa tanda tangan seorang Direksi perusahaan serta tidak disertai dengan cap/stempel perusahaan yang dalam hal diwakili oleh Direktur Utama PT. Primo Indo Ikan Sdr. Andajani;
  - c. Bahwa Akta Pendirian PT. Primo Indo Ikan yang Asli pun tidak pernah diperlihatkan di muka sidang Pengadilan. Akta Pendirian

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanyalah foto copy;

d. Maka sangat patut dan cukup beralasan apabila hal tersebut dipertanyakan oleh PEMOHON KASASI "*sesungguhnya apa yang hendak dicari oleh Judex Facti dalam perkara ini ??*";

- Surat Kuasa Turut Terbanding/Turut Tergugat.
  - a. Bahwa PEMOHON KASASI meragukan kartu ijin praktek beracara karena tidak pernah diberi kesempatan di muka Pengadilan untuk melihat Kartu Tanda Advokat atas nama Sdr. Yoseph Ipi Daton, SH., Apakah Kartu Tanda Advokat tersebut pada saat sidang di muka Pengadilan masih berlaku atau telah daluwarsa. Dan ternyata sampai dengan detik ini kartu Advokat menjadi sesuatu *yang sangat rahasia antara Judex Facti, TUHAN dan Sdr. Yoseph Ipi Daton, SH.*, karena menurut hemat PEMOHON KASASI, Perhimpunan Advokat Indonesia/Peradi memberikan batas waktu berlakunya Kartu Ijin Beracara di muka Pengadilan selama 2 (dua) tahun, dan selanjutnya diperpanjang atau surat keterangan sebagai tanda pengenal sementara selama proses pengurusan kartu Advokat berlangsung;
- Penolakan Terhadap Kuasa Hukum Turut Terbanding/Turut Tergugat.
  - a. Bahwa PEMOHON KASASI dengan tegas-tegas menolak Sdr. Yoseph Ipi Daton, SH., sebagai kuasa hukum Turut Terbanding/Turut Tergugat di muka sidang Pengadilan dalam perkara *a quo*, karena Sdr. Yoseph Ipi Daton, SH., *pernah menjadi kuasa hukum Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2005/PN.LTK tanggal 20 Maret 2006 yang dimenangkannya, yang sampai dengan saat ini (sudah 7 tahun silam) belum selesai dilaksanakan.* Antara Perkara Nomor 12/Pdt.G/2005/PN.LTK. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.LTK. saling berhubungan sangat erat dan berkaitan satu sama lain karena menyangkut sejarah HAK ULAYAT yang dipersengketakan saat ini;
  - b. Bahwa Penolakan PEMOHON KASASI dalam sidang perkara *a quo* ditanggapi oleh Sdr. Yoseph Ipi Daton, SH., dengan mengatakan "*silakan mengadu ke atas saya*". Pemohon Kasasi membuat Pengaduan secara ke Lembaga Peradi dengan surat tanggal 23 Agustus 2012. Perhimpunan Advokat Indonesia/Peradi merespon pengaduan Pemohon Kasasi dengan Surat Nomor 385/PERAD/DKD/DKI.JKT/EKS/II/13 tanggal 18 Februari 2013

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Panggilan Hearing Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia atas Rekan Yoseph Ipi Daton, SH., pada hari Jumat, 15 Februari 2013. Pada hearing tersebut didapat informasi bahwa Sdr. Yoseph Ipi Daton, SH., telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) tetapi tidak hadir dengan alasan sedang sibuk keluar kota;

- c. Bahwa terkait dengan Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2005/PN.LTK. tanggal 20 Maret 2006, PEMOHON KASASI telah secara resmi membuat pengaduan dan meminta bantuan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung RI dengan Surat Nomor 02/APH/2012 tanggal 17 September 2012 Perihal : Pengaduan dan Mohon Bantuan yang tembusannya disampaikan pula ke Ketua Pengadilan Tinggi Kupang;
- d. Bahwa setelah sekian lama, akhirnya PEMOHON KASASI mendapat PENGAKUAN dari *Juru Sita Pengadilan Negeri Larantuka bahwa ketika Juru Sita melakukan sita jaminan dan sita eksekusi, yang bersangkutan diancam dengan parang oleh pihak yang kalah sehingga Juru Sita lari dan meminta perlindungan (sembunyi) di Kantor Camat Ile Mandiri;*

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh PEMOHON KASASI pada huruf B angka 1 dan 2 halaman 4, 5, 6, dan 7 dan tersebut, maka PEMOHON KASASI mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menolak dan menyatakan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak sah atau melanggar aturan hukum dengan segala akibat hukumnya;

C. Kajian secara materil terhadap pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*.

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan atau melanggar aturan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut, terdapat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 4 alinea 2 yang

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan "*Menimbang....dstnya....dan ternyata tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan....dstnya....karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dan memuat dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan....dstnya....*", dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* telah menciderai nilai-nilai luhur rasa keadilan yang telah diperjuangkan oleh PEMOHON KASASI dengan mengabaikan seluruh dalil-dalil hukum dalam gugatan, replik dan bukti-bukti bahkan Memori Banding yang disampaikan dan diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan;
- b. Bahwa *Judex Facti* tidak secara berimbang dalam memberikan pertimbangan hukum karena hanya memikirkan, memperhatikan dan sangat konsentrasi dan menuruti apa kata Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban serta duplik dan bukti-bukti serta Kontra Memori Banding yang diajukan;

Tentang alat bukti yang menjadi dasar dalam perkara *a quo*:

- i. Bahwa sistem hukum positif Negara Republik Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengandung asas sebagaimana yang diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 163 HIR yang dikutip sebagai berikut:

*"Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";*

Dan yang diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang dikutip:

*"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";*

- ii. Bahwa untuk meneguhkan, menguatkan, dan membuktikan dalil Gugatan PEMOHON KASASI (Penggugat) agar menjadi dasar suatu alas hak yang sah terhadap suatu obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah miliknya yang menjadi warisan turun temurun dari TALU dan SUBAN (nenek moyangnya) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-2 tentang Silsilah Keturunan PEMOHON KASASI (Antonius Pati Hurint). Silsilah Keturunan ini menjadi sangat penting dan bermanfaat yang menjadi dasar atas hak yang sah, penting, pokok dan sangat mendasar dalam perkara *a quo*;

- iii. Bahwa dasar alas hak yang sah lainnya adalah musyawarah yang baru terjadi antara PEMOHON KASASI, tokoh-tokoh Adat dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun 1995 yang mengangkat, mengukuhkan dan meresmikan Pemohon Kasasi kembali dalam jabatannya sebagai HUKU TANAH dan MENAKUI bahwa PEMOHON KASASI merupakan satu-satunya keturunan asli TALU dan SUBAN yang berada di Desa Lewohala;
- iv. Bahwa Bukti P-1 yaitu Perkara Nomor 12/Pdt.G/2005/PN.LTK tanggal 20 Maret 2006 telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah menjadi dasar hukum dalam masyarakat hukum adat yang masih sangat kuat mengakui Hak Ulayat dengan sistem adat HUKU TANAH karena orang itu adalah TUAN TANAH;
- v. Bahwa Bukti Silsilah Keturunan PEMOHON KASASI tidak pernah dibantah oleh Terbanding/Tergugat maupun Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka Pengadilan. Karena bukti silsilah keturunan tersebut tidak pernah dibantah, maka secara hukum Terbanding dan Turut Terbanding mengakui dan menyetujui secara sah bahwa PEMOHON KASASI adalah pewaris maupun pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang mana bukti tersebut telah mempunyai kekuatan hukum;
- vi. Bahwa Bukti P-2 tentang Silsilah Keturunan PEMOHON KASASI tersebut telah pula menjadi arsip resmi atau dokumen resmi negara yang tersimpan di Pengadilan Negeri Larantuka yang ditandatangani di atas materai yang tidak terbantahkan pada perkara terdahulu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Larantuka dengan Nomor 12/PDT.G/2005/PN.LTK Tanggal 20 Maret 2006 dalam perkara antara Antonius Pati Hurint (PEMOHON KASASI) melawan Antonius Belawa Badin, dkk., yang adalah keturunan Lia Nurat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan pada waktu itu Sdr. Yoseph Pilipi Daton, SH., adalah menjadi Kuasa Hukum PEMOHON KASASI dalam memenangkan perkara tersebut;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- vii. Bahwa sejarah Silsilah Keturunan PEMOHON BANDING yang berasal dari TALU dan SUBAN sampai dengan saat ini BELUM ADA TANDINGANNYA dengan sejarah silsilah keturunan LIA NURAT yang merupakan Pendatang dari Sina Jawa yang telah menjadi dokumen dan arsip resmi negara yang tersimpan di Pengadilan Negeri Larantuka. Keturunan Lia Nurat telah mengakui hal tersebut;
- viii. Bahwa *Judex Facti* sebagaimana dengan aturan hukum yang berlaku harus mempertimbangkan secara hukum seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini. *Judex Facti* tidak mungkin hanya melihat dan mempertimbangkan dalil dalam Eksepsi dan Jawaban, duplik dan bukti Terbanding dan Turut Terbanding saja. Karena sudah tentu akan melahirkan suatu pertimbangan hukum yang timpang dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta melahirkan suatu putusan yang timpang dan tentunya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak memuat alasan hukum yang menjadi dasar putusan serta telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga putusan *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum;
- d. Bahwa dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan atau memuat alasan hukum yang menjadi dasar putusan. *Judex Facit* telah membuat amar putusan tanpa disertai dengan alasan hukum atau dasar hukum apa yang digunakan oleh *Judex Facti* untuk sampai pada putusan *a quo*;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas berbunyi, yang dikutip sebagai berikut:
- "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";*
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan tegas berbunyi, yang dikutip sebagai berikut:

*"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:*

*c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";*

Maka, Putusan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum karena jelas-jelas dalam putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak memuat dan atau memasukkan alasan hukum yang dapat dijadikan atau menjadi dasar putusan-putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan hukumnya halaman 5 alinea 1 yang menyatakan *"Menimbang...dstnya..., maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan menjadi dasar di dalam pertimbangan hukum.....dstnya....untuk dipertahankan dan harus dikuatkan"*, dengan alasan dan keberatan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak memuat alasan hukum yang menjadi dasar putusan serta telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga putusan *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum;
- b. Bahwa dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan atau memuat alasan hukum yang menjadi dasar putusan. *Judex Facti* telah membuat amar putusan tanpa disertai dengan alasan hukum atau dasar hukum apa yang digunakan oleh

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* untuk sampai pada putusan *a quo*;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas berbunyi, yang dikutip sebagai berikut:

*"Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";*

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan tegas berbunyi, yang dikutip sebagai berikut:

*"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:*

- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";*

Maka, Putusan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum karena jelas-jelas dalam putusan perkara *a quo*, karena *Judex Facti* pada tingkat banding tidak memuat dan atau memasukkan alasan hukum yang dapat dijadikan atau menjadi dasar putusan yang tepat dan benar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan suatu pertimbangan yang sangat keliru dan salah serta melanggar aturan hukum yang berlaku, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 alinea 2

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan "*Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding....dstnya...*", kekeliruan dan kesalahan serta pelanggaran aturan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah:

- a. Bahwa *Judex Facti* sama sekali belum dan sama sekali tidak memuat alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum, namun telah menyatakan PEMOHON KASASI adalah pihak yang kalah. Hal ini sangat menciderai nilai-nilai luhur keadilan dan kepastian hukum serta melanggar aturan hukum yang berlaku;
  - b. Bahwa dalam putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* pada tingkat banding sama sekali tidak memberikan atau memuat alasan hukum yang menjadi dasar putusan. *Judex Facti* telah membuat amar putusan tanpa disertai dengan alasan hukum atau dasar hukum apa yang digunakan oleh *Judex Facti* untuk sampai pada putusan *a quo*;
  - c. Bahwa tidak ada alasan dan dasar hukum yang dipertimbangkan, sehingga dari mana ide "*slengean*" *Judex Facti* yang tanpa malu-malu menyatakan PEMOHON KASASI berada di pihak yang kalah;
5. Bahwa fakta hukum yang nyata-nyata dan tidak terbantahkan yaitu Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 27 Juli 2012, namun tidak sedikitpun dipergunakan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan *Judex Facti* padahal telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa pasal-pasal aturan hukum serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang nyata-nyata dengan tegas dan tidak terbantahkan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk dijadikan dasar dalam menentukan dengan benar lokasi obyek (letak, ukuran dan batas) yang dipersengketakan, sehingga gugatan ganti rugi menjadi tidak kabur adalah:
- Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv;
  - Sema No. 7 Tahun 2001;
  - Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984;
  - Putusan MA No. 274 K/Sip/1976;
  - Putusan MA No. 436 K/Sip/1976;
  - Putusan MA No. 1497 K/Sip/1983;
  - Putusan MA No. 3197 K/Sip/1983;

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA No. 1777 K/Sip/1983;

SEMA No. 7 Tahun 2001 secara tegas menyatakan bahwa:

*"untuk menghindari terjadinya non-executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, sebaiknya Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan setempat berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG, apabila obyek sengketa terdiri dari tanah. Bila dianggap perlu:*

- a. *Dilakukan pengukuran setiap batas,*
- b. *Membuat gambar situasi tanah".*

SEMA No. 7 Tahun 2001 tersebut, sangat sejalan dengan Putusan MA Nomor 3537 K/Pdt/1984 yang secara tegas menyatakan bahwa:

*"Hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas obyek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan";*

7. Bahwa untuk apa dilakukan Pemeriksaan Setempat jika tidak menemukan letak, ukuran dan batas obyek yang dipersengketakan. Untuk apa biaya atau anggaran yang dikeluarkan oleh Pengadilan ??? Pemeriksaan Setempat bukan rekreasi Majelis Hakim dan lokasi sengketa bukan obyek wisata yang harus dikunjungi. Tetapi karena diperintahkan oleh undang-undang maka wajib dipertimbangkan secara hukum;
8. Bahwa dalam pemeriksaan setempat, *Judex Facti* dituntut untuk menggali dan menemukan hukum baru dan tidak berusaha menciderai rasa keadilan yang sedang diperjuangkan oleh seorang Bapak yang cacat permanen seumur hidup dan buta huruf;  
Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh PEMOHON KASASI pada huruf C angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan angka 8 halaman 8 sampai dengan halaman 14 tersebut, maka PEMOHON KASASI mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini *menolak dan menyatakan tidak sah serta melanggar aturan hukum Putusan Judex Facti karena tidak memuat dan atau memasukkan alasan hukum yang dapat dijadikan atau menjadi dasar putusan yang tepat dan benar;*
9. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum yang melahirkan suatu putusan menyatakan bahwa gugatan PEMOHON KASASI adalah kabur

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima. Hal ini merupakan suatu bukti yang nyata-nyata dan tidak terbantahkan bahwa:

a. Bahwa komponen *obscuur libel* mencakup beberapa unsur yaitu:

- Para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat (telah jelas);
- Obyek gugatan yaitu tanah yang telah didirikan bangunan dengan melanggar melawan hak orang lain seluas 1.200 m<sup>2</sup> (telah jelas);
- Petitum yaitu tuntutan ganti rugi (telah jelas);

Sehingga gugatan PEMOHON KASASI Pembanding/Penggugat (telah jelas dan tidak kabur);

b. Bahwa ternyata *Judex Facti* mengakui bahwa obyek yang disengketakan adalah TANAH ULAYAT milik PEMOHON KASASI yang berasal dari nenek moyangnya TALU dan SUBAN, tetapi menjadi kabur dan tidak jelas hanya karena luas tanah yang digugat oleh Pemohon Kasasi;

c. Bahwa sesungguhnya luas dan batas tanah sudah dapat ditentukan dengan pasti ketika Pemeriksaan Setempat sebagaimana aturan hukum yang berlaku serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah diuraikan secara rinci dalam MEMORI KASASI pada halaman-halaman tersebut di atas;

d. Bahwa TERBANDING/Tergugat dan TURUT TERBANDING/Turut Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban serta duplik telah mengakui dan dikuatkan pula oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara a quo halaman 27 alinea 2 menyatakan bahwa *luas bidang tanah secara keseluruhan milik Tergugat adalah 25.000 meter persegi, sedangkan yang diberi kontrak kepada PT. Primo Indo Ikan adalah 142 meter persegi x 72 meter persegi = 10.224 meter persegi;*

e. Bahwa PEMOHON KASASI mengakui bahwa yang dikontrak oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat dari Terbanding/Tergugat adalah seluas 10.224 meter persegi, tetapi yang digugat adalah seluas 40 meter persegi x 30 meter persegi yang jumlah keseluruhannya adalah 1.200 meter persegi yang telah didirikan bangunan dengan melawan hak orang lain atau tanpa hak sebagai tempat pengawetan ikan;

f. Bahwa ketika Pemeriksaan Setempat oleh *Judex Facti* pada tanggal 27 Juli 2012 ditemukan bukti hukum secara terang benderang bahwa benar tanah secara keseluruhan seluas 1.200 meter persegi itulah telah didirikan bangunan sebagai tempat pengawetan ikan dengan melawan hak orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh PEMOHON KASASI pada angka 9 huruf a, b, c, d, e dan huruf f tersebut di atas, maka PEMOHON KASASI mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat tidak kabur (*obscur libel*) dan menerima gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;

D. Adanya kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan terhadap perkara *a quo* yang diabaikan oleh *Judex Facti*.

1. Bahwa *Judex Facti* menerima begitu saja tanpa menolak Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan Bukti-bukti Terbanding/Tergugat yang dibuat, ditandatangani dan diajukan ke Pengadilan oleh Sdr. Rofinus Ama Lebian dalam Jabatannya sebagai Kepala Desa pada sebuah desa dengan nama Desa Hala Kodanuhan (lokasi tempat obyek sengketa) bertindak sebagai Kuasa Hukum TERBANDING di muka Pengadilan;
2. Bahwa *Judex Facti* membiarkan seseorang yang bukan Advokat untuk menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat di muka Pengadilan selama proses persidangan dalam perkara *a quo*, padahal diketahui bahwa yang bersangkutan adalah Kepala Desa di Desa Hala Kodanuhan tempat lokasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa *Judex Facti* menerima begitu saja tanpa menolak Eksepsi dan Jawaban dari Turut Terbanding/Turut Tergugat yang dibuat dan diajukan oleh seseorang yang bernama Sdr. Andajani selaku Direktur PT. Primo Indo Ikan tanpa dibubuhi tanda tangan dan cap/stempel PT. Primo Indo Ikan;
4. Bahwa *Judex Facti* tidak memperlihatkan Kartu Tanda Advokat atas nama Sdr. Yoseph Ipi Daton, SH., yang bertindak sebagai kuasa hukum sebagai tanda ijin sah dan masih berlaku atau tidak untuk beracara di muka Pengadilan;
5. Bahwa dalam pemeriksaan setempat *Judex Facti* tidak menemukan luas dan batas-batas obyek yang dilakukan, padahal telah berdiri bangunan permanen di atas sebidang tanah sebagai tempat pengawetan ikan;
6. Bahwa alat bukti sebagai dasar untuk menguatkan gugatan sebagaimana aturan hukum menghendaknya, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
7. Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding sama-sama sangat merahasiakan identitas para

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum baik kuasa hukum Terbanding/Tergugat maupun Turut Terbanding/Turut Tergugat. Hal itu menjadi dugaan kuat bahwa kartu ijin praktek Sdr. Yoseph Ipi Daton, SH., telah daluwarsa atau tidak berlaku lagi, sedangkan kuasa hukum Terbanding/Tergugat tidak memiliki kartu ijin praktek beracara di muka Pengadilan;

8. Bahwa ketika terjadi Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2012, *Judex Facti* tidak menemukan apapun termasuk luas dan batas obyek sengketa. *Judex Facti* hanya menemukan sebuah bangunan permanen yang berdiri di atas sebidang tanah yang diketahui bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai tempat pengawetan milik PT. Primo Indo Ikan, tetapi tidak menemukan luas dan batasnya;
9. Bahwa Mr. Lukas yang memiliki warga negara asing tidak dapat bertindak secara hukum sebagai Direktur dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sekalipun Mr. Lukas adalah salah satu Direktur PT. Primo Indo Ikan, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*. Sdr. Andajani yang disebut-sebut sebagai Direktur PT. Primo Indo Ikan pun tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dalam surat eksepsi dan jawaban Turut Terbanding/Turut Tergugat;
10. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding pun tidak berani mengungkapkan jati diri Mr. Lukas dan Sdr. Andajani sesungguhnya dan tidak berani pula menyebutkan siapa kuasa hukum Terbanding/Tergugat dan siapa kuasa hukum Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam isi putusannya, atau dengan kata lain *Judex Facti* tidak mempunyai pilihan lain selain apa yang ditulis *Judex Facti* pada tingkat pertama;
11. Bahwa sebagaimana fakta hukum jelas dan terang benderang terlihat bahwa di dalam Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding/Turut Tergugat ditandatangani oleh Sdr. Yoseph Ipi Daton, SH., maka tidak perlu cemas atau deg-degan mencantumkan nama kuasa hukum dalam lembaran putusan *Judex Facti* pada tingkat pertama dan tingkat banding. Hal yang selalu menjadi pertanyaan PEMOHON KASASI;

## E. Permohonan

1. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dikutip:

*"(1) Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.*

*(2) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama";*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka jika Mahkamah Agung memandang perlu mendengar sendiri para pihak dan para saksi, PEMOHON KASASI **meminta dan memohon** dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI memilih tempat di Gedung Mahkamah Agung RI untuk mendengar sendiri para pihak dan para saksi agar terhindar dari aksi teror dan ancaman pembunuhan, rekayasa dan segala permainan yang tidak patut. Karena terbukti bahwa perkara terdahulu Nomor 12/Pdt.G/2005/PN/LTK tanggal 20 Maret 2006 yang sudah 7 tahun berlalu ketika dilaksanakan sita eksekusi dan sita jaminan diancam dengan parang/golok terhadap juru sita Pengadilan; Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh PEMOHON KASASI dalam MEMORI KASASI yang terbagi dalam 5 (lima) bagian, yaitu : Pertama, pokok keberatan yang menjadi dasar dalam perkara *a quo*. Kedua, hal-hal yang menjadi cacat formil yang sejak awal seharusnya ditolak oleh *Judex Facti*. Ketiga, kajian secara materil terhadap pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti*. Keempat, adanya kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan terhadap perkara *a quo* yang diabaikan oleh *Judex Facti*. Kelima, permohonan; yang kesemuanya diuraikan secara jelas dan rinci pada masing-masing bagiannya dengan menampilkan fakta-fakta hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang terdiri dari 20 halaman, maka PEMOHON KASASI **menegaskan** bahwa:

- a) Bahwa gugatan ganti rugi PEMOHON KASASI (*dahulu Pembanding dan Penggugat*) telah jelas sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap aturan perundang-undangan

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belaku serta gugatan Pemohon Kasasi tidak kabur;

- b) Bahwa untuk menguatkan gugatan dan memperjelas obyek gugatan maka telah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv serta Putusan MA Nomor 3537 K/Pdt/1984 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI lainnya sebagaimana telah dijelaskan secara rinci tersebut di atas;
- c) Bahwa tindakan TERBANDING/Tergugat memberikan kontrak kepada TURUT TERBANDING/Turut Tergugat sebidang tanah seluas 10.224 meter persegi tanpa ijin atau sepengetahuan PEMOHON KASASI adalah perbuatan melawan hukum dengan melawan atau melanggar hak orang lain;
- d) Bahwa tindakan TURUT TERBANDING/Turut Tergugat mendirikan bangunan permanen sebagai tempat pengawetan ikan di atas sebidang tanah seluas 1.200 meter persegi tanpa pengetahuan secara baik, benar, cermat adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar hukum dan melawan hak orang lain;
- e) Bahwa TERBANDING/Tergugat dan TURUT TERBANDING/Turut Tergugat baik secara materil maupun secara immateril secara tanggung renteng menggantikan sejumlah nilai kerugian yang diderita oleh PEMOHON KASASI/Pembanding/Tergugat sebesar Rp660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
- f) Bahwa ancaman pembunuhan dan segala macam bentuk teror yang ditujukan kepada PEMOHON KASASI dengan tujuan agar PEMOHON KASASI menjadi takut dan tidak menempuh jalur hukum lebih lanjut untuk menuntut ganti rugi atas perampasan dan penyerobotan tanah hak ulayat, adalah suatu tindak pidana, maka cukup bukti dan beralasan apabila Pemohon Kasasi menuntut uang paksa kepada Terbanding/Tergugat sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- g) Bahwa tindakan arogansi Turut Terbanding/Turut Tergugat yang tetap melaksanakan kegiatan di atas tanah sengketa dan merasa dilindungi oleh Terbanding/Tergugat beserta masa pendukungnya, dan hebat karena mempunyai kuasa hukum, tidak menandatangani

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi dan Jawaban yang disertai cap/stempel perusahaan serta tidak pula memperlihatkan Akta Asli perusahaan, dan Mr. Lukas tidak pula hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan, maka cukup bukti dan beralasan apabila PEMOHON KASASI menuntut membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi putusan berkekuatan hukum tetap;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 30 April 2013 dan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 13 Mei 2013 dari Termohon Kasasi dan tanggal 15 Mei 2013 dari Turut Termohon Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Larantuka yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena meneliti gugatan Penggugat dalam hal ini posita dan petitum gugatan dihubungkan dengan jawaban Tergugat, ternyata gugatan Penggugat adalah kabur dan kurang jelas tentang para pihak khususnya Turut Tergugat apakah digugat secara pribadi atau mewakili PT. Primo Indo Ikan, maupun mengenai objek perkara tidak menyebutkan luas dan batas tanah yang menjadi objek perkara serta alas hak Penggugat atas objek perkara sehubungan dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan;

Bahwa surat gugatan Penggugat, dalam posita mendalilkan Penggugat sebagai Pemilik tapi dalam petitum tidak ada meminta dinyatakan sebagai Pemilik, maka gugatan disusun tidak sempurna;

Bahwa telah terbukti terjadi kekaburan terhadap dalil-dalil gugatan yang tidak mencantumkan batas-batas tanah yang dikontrakkan Tergugat kepada Turut Tergugat sebagai dasar perbuatan melawan hukum, selain itu Penggugat tidak menjelaskan hak yang diinginkan dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ANTONIUS PATI HURINT** tersebut harus ditolak;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANTONIUS PATI HURINT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.  
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....          | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....          | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi... | Rp489.000,00 |
| Jumlah                    | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 1838 K/Pdt/2013